

Akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penyajian Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Josminto Sihombing¹, Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: josminto186@gmail.com¹, agusmuljanto@gmail.com²

Article History:

Received: 24 Januari 2025

Revised: 30 Januari 2025

Accepted: 07 Februari 2025

Keywords: Akuntabilitas,
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik, Pemerintah Kota

Abstract: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam penyajian informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi literatur yang didasarkan juga dalam laporan penyelenggaraan pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya telah menyampaikan informasi layanan pengadaan secara elektronik dengan baik baik berdasarkan lima prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

PENDAHULUAN

Pemerintah kota merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam struktur ini, kepala daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik, sementara DPRD berfungsi sebagai pengawas dan mitra kerja dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kota mengawasi berbagai urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Mereka juga dapat membuat peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan situasi local. Pemerintah kota memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan dalam pengembangan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal karena prinsip otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus menyampaikan informasi layanan pengadaan secara online. Masyarakat dapat lebih mudah memantau dan berpartisipasi dalam proses tersebut, yang menghasilkan persaingan secara sehat. Transparansi yang dihasilkan dari informasi yang tersedia secara online mengurangi kemungkinan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karena semua pihak dapat melihat dan menilai proses pengadaan yang berlangsung. Aksesibilitas yang lebih baik juga membuat penyedia barang dan jasa lebih mudah mengikuti tender karena mereka dapat mengakses informasi pengadaan tanpa harus pergi ke kantor pemerintah. Sistem elektronik yang memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Dengan informasi yang terbuka, lebih banyak penyedia barang dan jasa dapat berpartisipasi, meningkatkan persaingan dan kualitas layanan, dan mengurangi biaya pengadaan bagi pemerintah. Semua ini sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada akhirnya, ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penyampaian informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bersifat wajib karena merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menuntut keterbukaan dalam administrasi publik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan sistem elektronik dalam pengadaan, termasuk LPSE, untuk memastikan bahwa semua informasi terkait pengadaan dapat diakses oleh publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang berkaitan dengan pengadaan, sehingga penyampaian informasi melalui LPSE menjadi suatu keharusan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya mendukung pengawasan publik, tetapi juga mendorong persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa, serta mengurangi potensi praktik korupsi dalam proses pengadaan.

Salah satu cara agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik adalah diterapkannya prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Konsep ini berkaitan dengan adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Pemerintah daerah tidak hanya diminta untuk mengelola pemerintahan tetapi juga untuk mengelola uang (Utama, 2020). Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat diharapkan bahwa kualitas dan kinerja institusi pemerintah akan meningkat, sehingga pemerintah menjadi lebih transparan dan berkonsentrasi pada hal-hal yang baik bagi masyarakat dan kesejahteraan umum.

LANDASAN TEORI

1) Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui kepada prinsipal. Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas (Khotami, 2017). Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan publik (Aziz et al., 2015). Menurut

.....

Koppel (2005), terdapat lima dimensi dalam akuntabilitas, yaitu:

- a. Transparansi, dimana transparansi digunakan untuk mendukung keterbukaan dan tersampainya informasinya yang jelas kepada masyarakat
- b. Kontrol atau pengendalian, dimana kebenaran akan pemerintah melakukan kebutuhan masyarakat yang dikomunikasikan melalui perwakilan rakyat yang ada di lembaga legislative.
- c. Liabilitas, dimana setiap individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- d. Responsivitas, dimana keterkaitan atau kesiinambungan antar program dengan keperluan penduduk sehingga banyak keperluan dan kemauan penduduk yang dilakukan semakin baik responsivitas organisasi tersebut.
- e. Responsibilitas, dimana akuntabilitas menilai sejauh mana tingkat kepatuhan pemerintah akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada.

2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi dan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi. LPSE bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan, serta mengurangi potensi praktik korupsi yang sering terjadi dalam proses pengadaan konvensional. Dengan menggunakan LPSE, semua pihak yang terlibat, termasuk penyedia barang/jasa, pengguna anggaran, dan masyarakat umum dapat berinteraksi secara langsung melalui platform elektronik yang terintegrasi.

Sistem LPSE memungkinkan penyedia untuk mengakses informasi mengenai pengadaan yang sedang berlangsung, mengajukan penawaran, dan mengikuti proses lelang secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyedia, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Selain itu, LPSE juga menyediakan fitur pelaporan dan monitoring yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memantau perkembangan dan hasil dari proses pengadaan secara *real-time*.

Dasar hukum pembentukan LPSE di Indonesia diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018* tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada pasal 73. Peraturan ini menetapkan ketentuan teknis dan procedural yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu, LPSE juga berpedoman pada *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan landasan hukum untuk penggunaan teknologi informasi dalam transaksi publik.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman teknis yang mendukung implementasi LPSE, seperti *Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018* tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan mekanisme yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Dengan adanya regulasi ini, LPSE diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan, fenomena, atau variabel yang sedang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Dalam konteks ini, penelitian

deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai populasi atau sampel tertentu, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam hasilnya tidak dapat diambil dengan menggunakan metode statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya namun menekankan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial sesuai dengan kondisi nyata (Murdiyanto, 2020). Maka dari itu penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi dan menekankan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Surabaya beralaskan pada peraturan hokum yang resmi dan yang menata tentang otonomi daerah. Adapun Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan sistem elektronik dalam pengadaan, termasuk LPSE, untuk memastikan bahwa semua informasi terkait pengadaan dapat diakses oleh publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi yang berkaitan dengan pengadaan, sehingga penyampaian informasi melalui LPSE menjadi suatu keharusan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat. Baik kegagalan maupun keberhasilan dalam tercapainya indeks performa dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan perbuatan dalam terlaksananya pembangunan di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya sama seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, wajib melaporkan hasil pengadaan barang dan jasa secara terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengharuskan pengumuman informasi pengadaan dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Transparansi ini juga didukung oleh prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menetapkan bahwa dokumen pengadaan, pemenang tender, nilai kontrak, dan informasi terkait lainnya merupakan informasi publik yang wajib diumumkan. Selain memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat mengakses informasi ini melalui LPSE dan memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran atau meminta informasi lebih lanjut melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di instansi terkait. Dalam menilai akuntabilitas informasi mengenai pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Surabaya, dapat dilihat melalui lima prinsip akuntabilitas, yaitu:

1. Transparansi

Menurut (Mardiasmo, 2006), Transparansi berarti bahwa pemerintah harus terbuka, atau keterbukaan, kepada pihak-pihak membutuhkan informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya public. Pihak-pihak yang berkepentingan diwajibkan untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi keuangan, yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Transparansi berarti kejelasan yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi public dengan semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam melaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Melalui <https://lpse.surabaya.go.id/eproc4> masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen mengenai informasi mengenai pengadaan, seperti pengumuman lelang, dokumen penawaran, dan hasil lelang, dapat diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk vendor dan masyarakat umum. Hal ini menciptakan

.....

lingkungan yang kompetitif dan mendorong partisipasi dari berbagai pemasok, termasuk bisnis lokal, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, LPSE beroperasi sesuai dengan regulasi nasional, memastikan bahwa semua kegiatan pengadaan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat informasi mengenai pengadaan barang/jasa ataupun lelang dan sejenisnya yang terpercaya dan akuntabel.

Dalam penyampaian informasi mengenai pengadaan barang/jasa di Kota Surabaya Pemerintah Daerah menyajikan informasi melalui media yang telah ditentukan. Penyampaian informasi mengenai LPSE ini berserta data dukung tersebut disampaikan melalui aplikasi e-SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Aplikasi e-SIKAP digunakan untuk mengelola dan memantau kinerja penyedia barang dan jasa, serta memberikan informasi terkait kualifikasi dan kemampuan penyedia.

Dalam penyampaian informasi mengenai Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara online Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah menyajikan informasi melalui media yang telah ditentukan. Penyampaian informasi beserta data dukung tersebut disampaikan melalui Aplikasi LPSE Surabaya dan e-SIKAP untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Penyampaian ke media elektronik tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyampaian informasi mengenai LPSE merupakan salah satu langkah transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Kota ke masyarakat.

2. Kontrol

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrol dapat diartikan sebagai pengawasan, pemeriksaan, dan/atau pengendalian. Menurut Istianto (2013), dalam masyarakat bahkan dalam pemerintahan dan berbangsa, sangat memerlukan fungsi kontrol agar dapat saling mengingatkan, menasehati, memberi bimbingan, menertibkan bahkan sampai memberikan sanksi sosial dan sanksi hukum. Karena dengan adanya kontrol segala keinginan masyarakat dan kepentingan masyarakat dapat dicapai dan terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam prinsip ini, menekankan jenis pengawasan pemerintah yang terkait dengan operasi pemerintahan. Karen hasil penyelenggaraan pemerintahan yang telah diawasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dan dikomunikasikan dengan mudah. Selain pengawasan, terdapat juga pengendalian yang terhubung dengan prinsip kontrol. Dalam hal ini, pengendalian yang telah dilakukan adalah menjaga agar informasi pemerintah daerah dipublikasikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PP No. 13 Tahun 2019 menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang operasi pemerintahan daerah kepada pusat dan kepada penduduk. Bagian pemerintahan mengelola informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara langsung, di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah.

3. Liabilitas

Liabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hutang harus dibayar. Dalam bahasa Inggris, liabilitas disebutkan berarti tanggung jawab. Liabilitas berarti adanya suatu pihak yang memberikan rasa pertanggungjawaban. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan prinsip liabilitas dengan baik melalui pelaksanaan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam konteks pengadaan barang/jasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem e-government, khususnya melalui LPSE. LPSE berfungsi sebagai

.....

platform untuk memfasilitasi pengadaan secara elektronik, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses lelang.

Dengan adanya sistem ini, semua tahapan pengadaan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat, sehingga mendukung akuntabilitas pemerintah. Melalui implementasi e-procurement dan LPSE, Pemerintah Surabaya menunjukkan komitmennya untuk memenuhi prinsip liabilitas, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Koppel (2005), suatu organisasi hanya dapat dianggap akuntabel jika mampu mengelola perusahaannya dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Begitu juga, pemerintah dapat dipertanggungjawabkan karena kinerja tindakan yang telah dilakukan.

4. Responsivitas

Menurut (Wahyuni,2020) responsivitas berarti suatu institusi ingin membuat rencana utama untuk membantu orang. Daya anggap dan responsivitas sama. Pemerintah harus memberikan perhatian bagaimana masyarakat menerima layanan mereka saat menjalankan pemerintahan mereka. Selain itu, daya tanggap yang ditunjukkan oleh pemerintah ini dapat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan

Pemerintah daerah dapat dikatakan responsive atau tanggap jika mereka memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kualitas fasilitas yang diberikan kepada khalayak umum atau masyarakat. Selain itu, suatu organisasi dapat dianggap akuntabel jika ia memenuhi kebutuhan semua orang yang dilayaninya. Untuk memberikan informasi tentang operasi pemerintahan daerah kota Surabaya, para pejabat atau perangkat daerah bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pendapat dari masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya memiliki wadah atau tempat pengaduan mengenai layanan LPSE ini yaitu dengan menghubungi Helpdesk LPSE di nomor telepon (031) 5462064 atau melalui aplikasi “Wargaku Surabaya” yang dirancang untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi terkait layanan public.melalui aplikasi dan portal sebagai layanan pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di kota Surabaya.

Pemerintah dalam mencapai *good governance* harus memperhatikan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan informasi dengan pengadaan barang/ jasa, pemerintah kota Surabaya sudah menunjukkan keseimbangan antar program dan tindakan serta memberlakukan program sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat. Dengan demikian, semakin banyak rencana yang dilaksanakan searah dengan kepentingan dan harapan masyarakat, semakin baik juga respon dari Pemerintah kepada masyarakat..

5. Responsibilitas

Responsibilitas dalam konteks pemerintahan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengelola sumber daya dengan efisien, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Responsibilitas juga mencakup aspek pengawasan, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan demikian, responsibilitas menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang

berkelanjutan. (jurnal)

Responsibilitas wajib ada dalam pelayanan publik, termasuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena hal ini merupakan bagian integral dari prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsibilitas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting, karena masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran public digunakan dan bagaimana keputusan pengadaan diambil. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang ini, administrasi pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan perangkatnya untuk melayani masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi landasan hukum untuk LPSE, mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Pasal 5 undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengadaan jasa konstruksi harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses tersebut. Implementasi LPSE bertanggungjawab pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola urusan publik dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendekatkan layanan kepada masyarakat. Melalui penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. LPSE berfungsi sebagai platform yang memungkinkan semua pihak, termasuk penyedia barang dan jasa, pengguna anggaran, serta masyarakat umum, untuk berinteraksi secara langsung dan transparan.

Salah satu keuntungan utama dari sistem LPSE adalah kemudahan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan informasi yang tersedia secara online, masyarakat dapat memantau dan berpartisipasi dalam proses pengadaan, yang pada gilirannya menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia. Transparansi yang dihasilkan dari informasi yang terbuka juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena semua pihak dapat melihat dan menilai proses pengadaan yang berlangsung. Aksesibilitas yang lebih baik juga memungkinkan penyedia barang dan jasa, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk mengikuti tender tanpa harus menghadiri pertemuan fisik di kantor pemerintah.

Prinsip akuntabilitas, yang mencakup transparansi, kontrol, liabilitas, responsivitas, dan responsibilitas, menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi yang jelas, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, memberikan kerangka hukum yang mendukung penyampaian informasi secara terbuka kepada publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, implementasi LPSE di Kota Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara transparan dan akuntabel, serta

memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, LPSE berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem ini, diharapkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Admiration, J. S., & Teknik, S. (2020). *Research Eksplanatory*. 1(5), 518–526.
- Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, & Rudiana Rudiana. (2023). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 185–192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.660>
- BPK. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Republik Indonesia*, 02, 2–4. http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_shOZLkcQtAWWUCHVMDOnNvhtzMvLPLyp.pdf
- Dewi, Y. K., & Parwiyanto, H. (2018). Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 47. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24878>
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan? *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4153–4164.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Kemendes RI. (2010). *Peraturan Presiden Ri No. 54 Tahun 2010*.
- Kemenkumham. (2004). *PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah*. 1–63.
- Keuangan, K. (n.d.). *Bersama LPSE Wujudkan Pengadaan Barang / Jasa Yang Lebih Maju*. 1–36.
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Rahayu, R., & Sri Murtinah, T. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57–57.
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2013). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia*. 1–139. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Wahyuni, T. (2020). *Pendahuluan Penerapan otonomi daerah , diharapkan dapat memberikan ruang yang memungkinkan bagi setiap daerah , dalam mengembangkan daerahnya melalui perbaikan pelayanan publik . Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuh*. 8(2), 69–84.